



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
IBLU ACADEMY
TENTANG
KERJA SAMA DALAM IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1.2.61/UN32.3/KS/2023

Nomor: 024/MOU/II/IBLU/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Hendra Susanto, S.Pd, M.Kes, Ph.D**, Ketua Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Kadafi, M.Pd., MCE**, Direktur IBLU Academy yang sebelum tahun 2020 bernama INFOSIS BLU Representative Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IBLU Academy yang berkedudukan di Tlogomas Square Kav 11, Jalan Raya Tlogomas No 23, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65144, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Implementasi Kerja Sama sebagaimana yang diatur dalam butir-butir sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Implementasi Kerja sama ini adalah:

- (1) **PIHAK KEDUA** turut mendukung **PIHAK KESATU** dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

--	--	--	--

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Menjaga keaktifan akun *Certiport Authorized Testing Center* dengan agenda sertifikasi internasional;
- 2) Penyelenggaraan peningkatan kompetensi untuk civitas akademika Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
- 3) Penyelenggaraan sertifikasi internasional untuk civitas akademika Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
- 4) Penyelenggaraan sertifikasi internasional bagi masyarakat umum;
- 5) Kerja sama *Center of Excellence (CoE)* dengan Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Biologi di Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**


- a. Menunjuk penanggungjawab program dari internal kampus sebagai PIC;
- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengelola penjadwalan presentasi dan sosialisasi program peningkatan kompetensi, sertifikasi BNSP, sertifikasi internasional dan *Center of Excellence (CoE)* kepada civitas akademika Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Biologi di Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menunjuk tim teknis untuk mendukung rangkaian program peningkatan kompetensi dan sertifikasi internasional yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Membina dan memberi pengarahan kepada PIC **PIHAK KESATU** mengenai monitoring dan kontrol pelaksanaan program;
- c. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka mensukseskan Program Sertifikasi Internasional;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program secara berkala kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Menyusun skema *Center of Excellence (CoE)* Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi Biologi di Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Implementasi kerja sama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 1 Februari 2028 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 5
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dituntut seperti: gempa bumi besar, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase, kerusakan, huru-hara, pemogokan, peraturan larangan pemerintah.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang ditanggung oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Implementasi Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 7
PENUTUP

Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang
Ketua Departemen Biologi,



Hendra Susanto, S.Pd, M.Kes, Ph.D

PIHAK KEDUA
IBLU Academy
Direktur,



Umar Kadafi, M.Pd., MCE

Mengetahui,

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

